BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARRU

Alamat : Jalan H.M.Saleh Lawa Kabupaten Barru 90711
Email : panwaskab.barru@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARRU

NOMOR : 035/HK.01.01/SN-02/07/2021

UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN

Menimbang :

a. Bahwa Bawaslu memiliki tugas dan wewenang melakukan penindakan pelanggaran, baik dalam penyelenggaraan Pemilu maupun penyelenggaraan Pemilihan;
b. Bahwa Bawaslu dalam Peraturan Bawaslu no 19 tahun 2018 memiliki kewajiban untuk melakukan pengelolaan barang dugaan pelanggaran, benda bergerak maupun benda tidak bergerak;
c. Bahwa sehubungan dengan pertimbangan hal tersebut pada huruf a dan b, perlu membentuk Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum Dan Pemilihan dalam bentuk Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barru;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu No 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan

Dipindai dengan CamScanner

Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

4. Peraturan Bawaslu No 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
5. Peraturan Bawaslu No 8 Tahun 2018 tentang Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum;
6. Peraturan Bawaslu Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;
9. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan;
10. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu Dan Pemilihan, tanggal 30 Juni 2021;
11. Berita Acara Pleno 003/KA.02/SN-02/07/2021, tanggal 23 Juli 2021.

- MEMUTUSKAN -

MENETAPKAN :

PERTAMA : Menetapkan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu Dan Pemilihan;

KEDUA : Unit Pengelola sebagaimana point PERTAMA bertugas melakukan Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu Maupun Pelanggaran Pemilihan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan

Dipindai dengan CamScanner

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Surat Edaran Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu Dan Pemilihan, tanggal 30 Juni 2021;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran bertanggung jawab kepada Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Barru selaku Penanggung Jawab;

KEEMPAT : Susunan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu Dan Pemilihan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini;

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini akan di Alokasikan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2021;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Barru
Pada tanggal 23 Juli 2021
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARRU

KETUA

Ir H. ABDUL MANNAN, M.Si., M.H

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran : Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan.

Nomor : 035/HK.01.01/SN-02/07/2021

Tanggal : 23 Juli 2021

UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARRU

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM UNIT
1.	Ir. H. ABDUL MANNAN, M.Si., M.H	Ketua Bawaslu Kabupaten Barru	Pembina Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
2.	AKHIRUDDIN ASAF, SH	Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Barru	Penanggung Jawab Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
3.	Drs. MUHAIMIN MUHAMMAD,M.Si	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Barru	Kepala Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
4.	MUH. RIZKY ARRAFIKY, SH	Staf HPPS Bawaslu Kabupsten Barru	Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
5.	MUHLIS BAHRI, SH	Staf HPPS Bawaslu Kabupsten Barru	Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
6.	LUKMAN MUHTAR, SH	Staf HPPS Bawaslu Kabupsten Barru	Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
7.	ADRIANA SARI SALAM, S.Pd	Staf HPPS Bawaslu Kabupsten Barru	Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
8.	SRI HARDIYANTI LUKMAN, SH., MH	Staf PHL Bawaslu Kabupsten Barru	Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARRU

KETUA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KAB. BARRU KETUA

Ir. H. ABDUL MANNAN, M.Si., M.H

Dipindai dengan CamScanner